



PUTUSAN
Nomor **136/Pid.B/2022/PN Unh**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ADI DARMAWAN Alias AMBANG bin JONIADI;
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 15 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tobimeita, Kec. Abeli, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : MASTANG JAYA Alias TATANG Bin H. NASIR;
2. Tempat lahir : Pallimae;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mulaeno, Kec. Poleang Tengah, Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I. ADI DARMAWAN Alias AMBANG bin JONIADI dan Terdakwa II. MASTANG JAYA Alias TATANG Bin H. NASIR masing - masing ditangkap pada tanggal 5 Juli 2022 dan masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADI DARMAWAN Alias AMBANG bin JONIADI** dan Terdakwa II **MASTANG JAYA Alias TATANG Bin H NASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ADI DARMAWAN Alias AMBANG bin JONIADI** dan Terdakwa II **MASTANG JAYA Alias TATANG Bin H NASIR** masing-masing berupa pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMax warna hitam dengan nomor Polisi DD 6088 HJ No. Mesin G3L8E1069808 No. Rangka MH3SJ5620NK531393;

Dikembalikan kepada Saksi ENANG Bin ULLING.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMax warna hitam dengan nomor Polisi DT 6108 FK No. Mesin G3E4E-1812346 No. Rangka MH3SG3190KJ836842;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa 1 ADI DARMAWAN Alias AMBANG Bin JONIADI dan Terdakwa 2 MASTANG JAYA Alias TATANG Bin H. NASIR pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoila, Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah telah **mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** yakni saksi ENANG Bin ULLING **yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal, dan tempat tersebut di atas, pada pukul 01.00 Wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 di mana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat dari dekat perusahaan PT. OSS menuju ke Pelabuhan jety Muara Sampara dan ketika dalam perjalanan menuju ke pelabuhan Jety Muara Sampara, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat atau memantau sepeda motor yang sedang parkir di depan rumah kos dan ketika di Desa Tani Indah, Kec. Kapoila, saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat sepeda motor Yamaha Nmax yang sedang parkir di depan kamar kos, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanjutkan perjalanan dan setelah sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 putar balik ke arah rumah kos tempat terparkirnya sepeda motor tersebut kemudian



pada saat sampai di depan kamar kos tempat parkir sepeda motor tersebut Terdakwa 2 menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya waktu itu, setelah itu Terdakwa 1 mendatangi tempat parkir sepeda motor Yamaha Nmax tersebut sedangkan Terdakwa 2 berada di jalan holing, setelah sampai di tempat parkir tersebut Terdakwa 1 mengambil lalu mendorong sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa 2, setelah itu Terdakwa 1 menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2 mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa 2 menonda atau meng-stut atau mendorong dengan kaki kirinya, kemudian setelah mendorong sejauh 5 (lima) kilometer Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti di depan gerbang PT. Virtue, setelah itu Terdakwa 1 memotong kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting dan setelah memotong kabel kontak sepeda motor tersebut Terdakwa 1 menyambung kembali kabel kontak sehingga lampu kontak sepeda motor tersebut menyala, setelah itu Terdakwa 1 menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu mengendarainya sedangkan Terdakwa 2 mengendari sepeda motor miliknya dengan maksud pergi menuju Kota Kendari tepatnya di rumah kos Terdakwa 2 yang terletak di daerah Lepo-Lepo dekat bundaran pesawat;

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah sebagian atau seluruhnya milik saksi ENANG Bin ULLING;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ENANG Bin ULLING yang telah diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yakni 1 (satu) unit Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi DD 6088 HJ, Nomor rangka MH3SJ5620NK531393 dan nomor mesin G3L8E1069808;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil sepeda motor milik saksi ENANG saat itu sepeda motor milik saksi ENANG dalam terkunci kontak namun tidak terkunci setang setir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak pernah meminta sepeda motor tersebut kepada saksi ENANG selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 1 mengambil sepeda motor milik saksi ENANG adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata atau bagi sama;
- Adapun kerugian materil yang dialami oleh Saksi sehubungan dengan hilangnya sepeda motor miliknya yang diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yakni sebanyak Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Terdakwa 1 ADI DARMAWAN Alias AMBANG Bin JONIADI dan Terdakwa 2 MASTANG JAYA Alias TATANG Bin H. NASIR pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Desa Tani Indah, Kecamatan Kapoila, Kabupaten Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari, tanggal, dan tempat tersebut di atas, pada pukul 01.00 Wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa 2 di mana Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat dari dekat perusahaan PT. OSS menuju ke Pelabuhan jety Muara Sampara dan ketika dalam perjalanan menuju ke pelabuhan Jety Muara Sampara, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat atau memantau sepeda motor yang sedang parkir di depan rumah kos dan ketika di Desa Tani Indah, Kec. Kapoila, saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melihat sepeda motor Yamaha Nmax yang sedang parkir di depan kamar kos, setelah itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melanjutkan perjalanan dan setelah sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 putar balik ke arah rumah kos tempat terparkirnya sepeda motor tersebut kemudian pada saat sampai di depan kamar kos tempat parkir sepeda motor tersebut Terdakwa 2 menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya waktu itu, setelah itu Terdakwa 1 mendatangi tempat parkir sepeda motor Yamaha Nmax tersebut sedangkan Terdakwa 2 berada di jalan holing, setelah sampai di tempat parkir tersebut Terdakwa 1 mengambil lalu mendorong sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa 2, setelah itu Terdakwa 1 menaiki sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa 2 mendorong sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa 2 menonda atau meng-stut atau mendorong dengan kaki kirinya, kemudian setelah mendorong sejauh 5 (lima) kilometer Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berhenti di depan gerbang PT. Virtue, setelah itu Terdakwa 1 memotong kabel kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan gunting dan setelah memotong kabel kontak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut Terdakwa 1 menyambung kembali kabel kontak sehingga lampu kontak sepeda motor tersebut menyala, setelah itu Terdakwa 1 menyalakan mesin sepeda motor tersebut lalu mengendarainya sedangkan Terdakwa 2 mengendari sepeda motor miliknya dengan maksud pergi menuju Kota Kendari tepatnya di rumah kos Terdakwa 2 yang terletak di daerah Lepo-Lepo dekat bundaran pesawat;

- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah sebagian atau seluruhnya milik saksi ENANG Bin ULLING;
- Bahwa sepeda motor milik saksi ENANG Bin ULLING yang telah diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yakni 1 (satu) unit Yamaha NMAX warna hitam Nomor Polisi DD 6088 HJ, Nomor rangka MH3SJ5620NK531393 dan nomor mesin G3L8E1069808;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil sepeda motor milik saksi ENANG saat itu sepeda motor milik saksi ENANG dalam terkunci kontak namun tidak terkunci setang setir;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak pernah meminta sepeda motor tersebut kepada saksi ENANG selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 1 mengambil sepeda motor milik saksi ENANG adalah untuk dijual kepada orang yang ingin membeli dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata atau bagi sama;
- Adapun kerugian materil yang dialami oleh Saksi sehubungan dengan hilangnya sepeda motor miliknya yang diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yakni sebanyak Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah):

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Enang Bin Ulling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ, karena saat itu Saksi berada di dalam kamar kos Aslan bersama Darman dan Edi bermain game mobil legend;
- Bahwa Motor Saksi parkir di depan kamar kos Aris, saat itu Saksi tidak mengunci setang motor dan Saksi hanya membawa kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut, namun Para Terdakwa ketika di kantor polisi mengaku mengambil motor tersebut dengan cara Para Terdakwa berboncengan datang di desa Tani Indah, Kec. Bondoala, Kab. Konawe melintas di depan rumah kos melihat motor milik Saksi terparkir di depan kamar kos Aris kemudian Para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II tetap berada diatas motor. Setelah Terdakwa turun I dari motor kemudian berjalan menuju ketempat motor Saksi yang terparkir didepan kamar kos Aris lalu Terdakwa I mendorong motor Saksi menuju jalan hauling sekitar 500 (lima ratus) meter jaraknya dari rumah kos tempat dimana Terdakwa II menunggu lalu Terdakwa II mendorong Terdakwa I yang mengendarai motor Saksi menuju ke pintu gerbang PT. Virtue dan berhenti untuk mencabut kabel kontak motor dan memotong kabel kontak motor Saksi setelah itu menyambung kembali kabel kontak motor sehingga lampu motor Saksi menyala dan membunyikan motor Saksi kemudian membawa motor tersebut ke kota Kendari;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.34.000.000.00. (tiga puluh empat juta rupiah) dan menghambat transportasi Saksi untuk pergi bekerja;
- Bahwa rumah kos tempat Saksi menyimpan motor tidak ada pagar;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi datang di rumah kos Aslan jam 01.00 WITA dan Saksi pulang sekitar jam 04.00 WITA motor sudah tidak ada di tempat Saksi parkir depan kos Aris yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kamar kos Aslan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ketika mengambil motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa motor tersebut milik Saksi namun didalam STNKnya tertulis nama kakak sepupu Saksi bernama Kamiludin, S.Pd di Sulawesi Selatan karena Saksi tidak dapat mengeluarkan motor disana sebab domisili Saksi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Edi Kurniawan Alias Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ milik Saksi Enang Bin Ulling;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ, karena saat itu Saksi berada di dalam kamar kos Aslan bersama Darman dan Saksi Enang sedang bermain game mobil legend;
- Bahwa Saksi tahu motor hilang ketika Saksi, Darman dan Saksi Enang mau pulang sekira pukul 04.00 WITA, kemudian Saksi Enang mencari motor sudah tidak ada terparkir di depan kamar kos Aris;
- Bahwa Ketika mengetahui motor hilang Saksi, Darman dan Saksi Enang langsung mencari namun tidak ketemu sehingga Saksi Enang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa rumah kos tempat Saksi Enang menyimpan motor tidak ada pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Enang mengalami kerugian sekitar Rp.34.000.000.00. (tiga puluh empat juta rupiah) dan menghambat transportasi Saksi untuk pergi bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi Darmansyah Alias Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ milik Saksi Enang Bin Ulling;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ, karena saat itu Saksi berada di dalam kamar kos Aslan bersama dengan Saksi Edi dan Saksi Enang sedang bermain game mobil legend;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan untuk mengambil motor tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa Saksi tahu motor hilang ketika Saksi, Saksi Edi dan Saksi Enang mau pulang sekira pukul 04.00 WITA, kemudian Saksi Enang mencari motor sudah tidak ada terparkir di depan kamar kos Aris;
- Bahwa Ketika mengetahui motor hilang Saksi, Saksi Edi dan Saksi Enang langsung mencari namun tidak ketemu sehingga Saksi Enang melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa rumah kos tempat Saksi Enang menyimpan motor tidak ada pagar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Enang mengalami kerugian sekitar Rp.34.000.000.00. (tiga puluh empat juta rupiah) dan menghambat transportasi Saksi untuk pergi bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut aktifitas Saksi Enang terganggu karena motor tersebut sebagai alat transportasi Saksi Enang untuk pergi kerja;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kehilangan motor ditempat kos tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil motor tersebut;
- Bahwa setiap penghuni kos yang memiliki motor parkirnya di depan kamar kosnya masing-masing;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ADI DARMAWAN Alias AMBANG bin JONIADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Adi Darmawan dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Mastang Jaya lakukan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ milik Saksi Enang Bin Ulling;
- Bahwa Terdakwa I. Adi Darmawan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ milik Saksi Enang Bin Ulling bersama dengan Terdakwa II. Mastang Jaya, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat untuk berupa 1 (satu) buah gunting untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ milik Saksi Enang Bin Ulling tersebut dengan cara Terdakwa I. Adi Darmawan bersama dengan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat dari dekat perusahaan PT. OSS dan menuju ke pelabuhan jety muara sampara ketika dalam perjalanan menuju pelabuhan jety muara sampara, Terdakwa I. Adi Darmawan dan Terdakwa II melihat atau memantau sepeda motor merek Yamaha nmax yang sedang parkir di depan rumah kos di desa Tani Indah, kec. Kapoiala, kab. Konawe. Setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa I. Adi Darmawan dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan sekitar 100 (seratus) meter kami putar balik kearah rumah kos tempat kami melihat motor merek Yamaha nmax sedang parkir. Setelah tiba di depan kamar kos tempat motor merek Yamaha nmax Terdakwa II menghentikan sepeda motor yang di kemudinya kemudian Terdakwa I. Adi Darmawan mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di jalan holing dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Adi Darmawan setelah tiba di tempat sepeda motor tersebut Terdakwa I. Adi Darmawan mendorong sepeda motor Nmax tersebut kearah Terdakwa II kemudian Terdakwa I. Adi Darmawan menaiki sepeda motor Nmax tersebut lalu Terdakwa II mendorong atau menonda dengan kakinya sekitar 5 (lima) kilometer lalu berhenti di depan gerbang PT Virtue untuk memotong kabel kontak motor tersebut dengan gunting setelah memotong kabel kontak motor tersebut Terdakwa I. Adi Darmawan menyambungkan kembali kabel kontak motor tersebut saat itu juga lampu sepeda motor Nmax menyala setelah itu Terdakwa I. Adi Darmawan mengendarai sepeda motor Nmax tersebut sedangkan Terdakwa II mengendarai motor milik Terdakwa II langsung menuju ke rumah kos Terdakwa II di kota kendari yang terletak di daerah lepo-lepo dekat bundaran pesawat;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ambil, motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa Terdakwa I. Adi Darmawan yang mempunyai ide untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual dan hasilnya akan Para Terdakwa bagi rata;
- Bahwa Terdakwa I. Adi Darmawan berencana baru akan mencari pembeli motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil motor tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa ini yang pertama kali Terdakwa I. Adi Darmawan mengambil barang milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Adi Darmawan sudah membawa gunting tersebut dari rumah;
- Bahwa Terdakwa I. Adi Darmawan mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MASTANG JAYA Alias TATANG Bin H. NASIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Mastang Jaya dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Mastang Jaya lakukan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ milik Saksi Enang Bin Ulling;
- Bahwa Terdakwa I. Adi Darmawan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ milik Saksi Enang Bin Ulling bersama dengan Terdakwa II. Mastang Jaya, pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat untuk berupa 1 (satu) buah gunting untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ milik Saksi Enang Bin Ulling tersebut dengan cara Terdakwa I. Adi Darmawan bersama dengan Terdakwa II. Mastang Jaya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Mastang Jaya berangkat dari dekat perusahaan PT. OSS dan menuju ke pelabuhan jety muara sampara ketika dalam perjalanan menuju pelabuhan jety muara sampara, Terdakwa I. Adi Darmawan dan Terdakwa II. Mastang Jaya melihat atau memantau sepeda motor merek Yamaha nmax yang sedang parkir di depan rumah kos di desa Tani Indah, kec. Kapoiala, kab. Konawe. Setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa I. Adi Darmawan dan Terdakwa II. Mastang Jaya melanjutkan perjalanan dan sekitar 100 (seratus) meter kami putar balik kearah rumah kos tempat kami melihat motor merek Yamaha nmax sedang parkir. Setelah tiba di depan kamar kos tempat motor merek Yamaha nmax Terdakwa II. Mastang Jaya menghentikan sepeda motor yang di kemudinya kemudian Terdakwa I. Adi Darmawan mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. Mastang Jaya menunggu di jalan holing dan tidak lama kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Adi Darmawan setelah tiba di tempat sepeda motor tersebut Terdakwa I. Adi Darmawan mendorong sepeda motor Nmax tersebut ke arah Terdakwa II. Mastang Jaya kemudian Terdakwa I. Adi Darmawan menaiki sepeda motor Nmax tersebut lalu Terdakwa II. Mastang Jaya mendorong atau menonda dengan kakinya sekitar 5 (lima) kilometer lalu berhenti di depan gerbang PT Virtue untuk memotong kabel kontak motor tersebut dengan gunting setelah memotong kabel kontak motor tersebut Terdakwa I. Adi Darmawan menyambungkan kembali kabel kontak motor tersebut saat itu juga lampu sepeda motor Nmax menyala setelah itu Terdakwa I. Adi Darmawan mengendarai sepeda motor Nmax tersebut sedangkan Terdakwa II. Mastang Jaya mengendarai motor milik Terdakwa II. Mastang Jaya langsung menuju ke rumah kos Terdakwa II. Mastang Jaya di kota kendari yang terletak di daerah lepo-lepo dekat bundaran pesawat;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa ambil, motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa Para Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual dan hasilnya akan Para Terdakwa bagi rata;
- Bahwa Para Terdakwa belum tahu akan dijual dengan harga berapa motor tersebut karena belum dapat calon pembelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil motor tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa ini yang pertama kali Terdakwa I. Adi Darmawan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I. Adi Darmawan sudah membawa gunting tersebut dari rumah;
- Bahwa Terdakwa I. Adi Darmawan mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMax warna hitam dengan nomor Polisi DD 6088 HJ No. Mesin G3L8E1069808 No. Rangka MH3SJ5620NK531393;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMax warna hitam dengan nomor Polisi DT 6108 FK No. Mesin G3E4E-1812346 No. Rangka MH3SG3190KJ836842;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe, Saksi Enang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ;
- Bahwa Saksi Enang adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ;
- Bahwa Motor Saksi Enang parkir di depan kamar kos Aris, saat itu Saksi Enang tidak mengunci setang motor dan Saksi Enang hanya membawa kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa Saksi Enang datang di rumah kos Aslan jam 01.00 WITA dan Saksi Enang pulang sekitar jam 04.00 WITA motor sudah tidak ada di tempat Saksi Enang parkir di depan kos Aris yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kamar kos Aslan;
- Bahwa rumah kos tempat Saksi Enang menyimpan motor tidak ada pagar;
- Bahwa Saksi Enang datang di rumah kos Aslan jam 01.00 WITA dan Saksi Enang pulang sekitar jam 04.00 WITA motor sudah tidak ada di tempat Saksi Enang parkir di depan kos Aris yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari kamar kos Aslan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan alat untuk mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) buah gunting dan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMax warna hitam dengan nomor Polisi DT 6108 FK sebagai sarana untuk mempermudah mendapatkan motor milik Saksi Enang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ milik Saksi Enang Bin Uling tersebut dengan cara Terdakwa I. Adi Darmawan bersama dengan Terdakwa II. Mastang Jaya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II. Mastang Jaya berangkat dari dekat perusahaan PT. OSS dan menuju ke

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelabuhan jety muara sampara ketika dalam perjalanan menuju pelabuhan jety muara sampara, Terdakwa I. Adi Darmawan dan Terdakwa II. Mastang Jaya melihat atau memantau sepeda motor merek Yamaha nmax yang sedang parkir di depan rumah kos di desa Tani Indah, kec. Kapoiala, kab. Konawe. Setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa I. Adi Darmawan dan Terdakwa II. Mastang Jaya melanjutkan perjalanan dan sekitar 100 (seratus) meter kami putar balik ke arah rumah kos tempat kami melihat motor merek Yamaha nmax sedang parkir. Setelah tiba di depan kamar kos tempat motor merek Yamaha nmax Terdakwa II. Mastang Jaya menghentikan sepeda motor yang di kemudinya kemudian Terdakwa I. Adi Darmawan mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. Mastang Jaya menunggu di jalan holing dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Adi Darmawan setelah tiba di tempat sepeda motor tersebut Terdakwa I. Adi Darmawan mendorong sepeda motor Nmax tersebut ke arah Terdakwa II. Mastang Jaya kemudian Terdakwa I. Adi Darmawan menaiki sepeda motor Nmax tersebut lalu Terdakwa II. Mastang Jaya mendorong atau menonda dengan kakinya sekitar 5 (lima) kilometer lalu berhenti di depan gerbang PT Virtue untuk memotong kabel kontak motor tersebut dengan gunting setelah memotong kabel kontak motor tersebut Terdakwa I. Adi Darmawan menyambungkan kembali kabel kontak motor tersebut saat itu juga lampu sepeda motor Nmax menyala setelah itu Terdakwa I. Adi Darmawan mengendarai sepeda motor Nmax tersebut sedangkan Terdakwa II. Mastang Jaya mengendarai motor milik Terdakwa II. Mastang Jaya langsung menuju ke rumah kos Terdakwa II. Mastang Jaya di kota kendari yang terletak di daerah lepo-lepo dekat bundaran pesawat;

- Bahwa Terdakwa I. Adi Darmawan yang memiliki ide untuk mengambil motor milik orang lain;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ambil, motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci setang;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil belum terjual, Para Terdakwa belum tahu akan dijual dengan harga berapa motor tersebut karena belum dapat calon pembelinya ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ tersebut kepada Saksi Enang ;



- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah mengambil barang milik orang lain, ini yang pertama kali Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yaitu untuk dijual dan hasilnya akan Para Terdakwa bagi rata;
- Bahwa motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ milik Saksi Enang Bin Uling namun didalam STNKnya tertulis nama kakak sepupu Saksi Enang bernama Kamiludin, S.Pd di Sulawesi Selatan karena Saksi tidak dapat mengeluarkan motor disana sebab domisili Saksi Enang di Sulawesi Tenggara;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Enang mengalami kerugian sekitar Rp.34.000.000.00. (tiga puluh empat juta rupiah) dan menghambat transportasi Saksi Enang untuk pergi bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

KESATU : Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **barang siapa;**
2. Unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. Unsur **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa;**



Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. ADI DARMAWAN Alias AMBANG bin JONIADI dan Terdakwa II. MASTANG JAYA Alias TATANG Bin H. NASIR, yang oleh Penuntut Umum mereka telah diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitasnya Para Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa I. ADI DARMAWAN Alias AMBANG bin JONIADI dan Terdakwa II. MASTANG JAYA Alias TATANG Bin H. NASIR** dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur berikut ini merupakan bentuk alternatif dimana terdapat dua elemen penting dalam unsur tersebut pertama bahwa barang itu seluruhnya milik orang lain atau kedua, barang itu sebagian merupakan milik orang lain, sehingga apabila salah satu keadaan tersebut terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Prof. Simons adalah membawa sesuatu barang menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah



penguasaannya yang nyata. Adapun yang dimaksud dengan “sesuatu barang” meliputi benda berwujud maupun tidak berwujud, menurut Prof. Simons suatu benda merupakan segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu, dapat menjadi objek tindak pidana pencurian (P.A.F Lamintang, 2005 : 22), sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam arresnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwaan kepada terdapat bersifat alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe, Saksi Enang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe Terdakwa I. Adi Darmawan bersama dengan Terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II berangkat dari dekat perusahaan PT. OSS dan menuju ke pelabuhan jety muara sampara ketika dalam perjalanan menuju pelabuhan jety muara sampara, Terdakwa I. Adi Darmawan dan Terdakwa II melihat atau memantau sepeda motor merek Yamaha nmax yang sedang parkir di depan rumah kos di desa Tani Indah, kec. Kapoiala, kab. Konawe. Setelah melihat sepeda motor tersebut Terdakwa I. Adi Darmawan dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan dan sekitar 100 (seratus) meter kami putar balik ke arah rumah kos tempat kami melihat motor merek Yamaha nmax sedang parkir. Setelah tiba di depan kamar kos tempat motor merek Yamaha nmax Terdakwa II menghentikan sepeda motor yang di kemudinya kemudian Terdakwa I. Adi Darmawan mendatangi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu di jalan holling dan tidak lama kemudian Terdakwa I. Adi Darmawan setelah tiba di tempat sepeda motor tersebut Terdakwa I. Adi Darmawan mendorong sepeda motor Nmax tersebut ke arah Terdakwa II kemudian Terdakwa I. Adi Darmawan menaiki sepeda motor Nmax tersebut lalu Terdakwa II mendorong atau menonda dengan kakinya sekitar 5 (lima) kilometer lalu berhenti di depan gerbang PT Virtue untuk memotong kabel kontak motor tersebut dengan gunting setelah memotong kabel kontak motor tersebut Terdakwa I. Adi Darmawan menyambungkan kembali kabel kontak motor tersebut saat itu juga lampu sepeda motor Nmax menyala setelah itu Terdakwa I. Adi Darmawan mengendarai sepeda motor Nmax tersebut sedangkan Terdakwa II mengendarai motor milik Terdakwa II langsung menuju ke rumah kos Terdakwa II di kota kendari yang terletak di daerah lepo-lepo dekat bundaran pesawat;

Menimbang, bahwa lokasi tempat motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ tersebut di simpan tidak ada pagarnya, namun Saksi Enang memarkirkan motor milik Saksi Enang tersebut di depan kamar kos Aris;

Menimbang, bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ tersebut adalah Terdakwa I. Adi Darmawan bersama dengan Terdakwa II. Mastang Jaya pada hari Jumat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gunting dan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMax warna hitam dengan nomor Polisi DT 6108 FK sebagai sarana untuk mempermudah mendapatkan motor milik Saksi Enang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Enang selaku pemilik untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menghambat Saksi Enang untuk bekerja karena telah diambil alat transportasi berupa motor milik Saksi Enang tersebut dan Saksi Enang selaku pemilik mengalami kerugian sekitar Rp.34.000.000.00. (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ yang diambil oleh Para Terdakwa belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ, yang bukan merupakan milik Para Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya dimana Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Enang sebagai pemilik, sehingga perbuatan Para Terdakwa adalah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan sudah terpenuhi maka cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terbukti;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHPidana, pengertian “malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe, Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ milik Saksi Enang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah **terbukti di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang tidak dikehendaki oleh yang berhak**, dimana di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Enang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ di depan kamar kos Aris di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yakni Saksi Enang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” dinyatakan telah **terpenuhi menurut hukum**;

Ad. 4. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak sendiri dan dilakukan diantara pelaku untuk bekerjasama melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 sekira pukul

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.00 WITA di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe, Saksi Enang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebagai fakta hukum jika perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam No. Pol DD 6088 HJ tersebut ada pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA di Desa Tani Indah, Kec. Kapoiala, Kab. Konawe dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMax warna hitam dengan nomor Polisi DD 6088 HJ No. Mesin G3L8E1069808 No. Rangka MH3SJ5620NK531393;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Enang Bin Ulling, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Enang Bin Ulling sebagai pemilik;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMax warna hitam dengan nomor Polisi DT 6108 FK No. Mesin G3E4E-1812346 No. Rangka MH3SG3190KJ836842;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena berdasarkan fakta persidangan telah digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana mempermudah melakukan tindak pidana, dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Saksi Enang Bin Ulling;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI DARMAWAN Alias AMBANG bin JONIADI dan Terdakwa II. MASTANG JAYA Alias TATANG Bin H. NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMax warna hitam dengan nomor Polisi DD 6088 HJ No. Mesin G3L8E1069808 No. Rangka MH3SJ5620NK531393;

Dikembalikan kepada Saksi Enang Bin Ulling.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha NMax warna hitam dengan nomor Polisi DT 6108 FK No. Mesin G3E4E-1812346 No. Rangka MH3SG3190KJ836842;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022, oleh kami, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Ikhsan Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Nuria Mentari Idris, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H

ttd

Ikhsan Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marselinus Jefri Igo, SH

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Unh

